



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR 607/Pdt.G/2011/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pegawai Swasta, Kabupaten Tangerang, selanjutnya sebagai "**Penggugat** ; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pegawai Supervisor ANZ Bank, Kampung, Kabupaten Tangerang, selanjutnya sebagai "**Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama Tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan ; -----

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim ; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 607/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. telah mengajukan hal-hal dengan perubahan oleh Penggugat sendiri sehingga menjadi sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2005, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No : 592/42/X/2005 tertanggal, 30 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Umsan Agama Kecamatan Kabupaten Tangerang ; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai tempat kediaman bersama



3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :

4. 1. Anak 1 (L), Lahir di Tangerang, 17 Nopember 2006 ;-----

4. 2. Anak 2 (L), Lahir di Tangerang, 08 Maret 2006 ;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakan mulai tidak harmonis, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, percekcoan dan kesalah pahaman terus- menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan hal- hal sebagai berikut :

4. 1. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta ;-----

4. 2. Antara Penggugat dengan Tergugat berbeda pendapat dalam rumah tangga ;

4. 3. Tergugat pindah agama dan kembali ke agama semula (Protestan) ;-----

5. Bahwa akibat dari perselisihan, percekcoan dan pertengkaran yang berlangsung terus- menerus tersebut mencapai puncaknya sejak bulan Pebruari 2011 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah, sehingga Antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah tidak melakukan hubungan layaknya Suami Isteri dan tidak ada komunikasi yang baik ;-----

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membeniuk yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;-----

7. Bahwa musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan rumah tangganya telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil ;-----

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina kembali menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis, bahkan Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Antara Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;-----

9. Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Bahwa berdasarkan hal- hal dan permasalahan- permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak- anak yang bernama :- -----
- 3.1. Anak 1 (L), Lahir di Tangerang, 17 Nopember 2006 ;-----
- 3.2. Anak 2 (L), Lahir di Tangerang, 08 Maret 2006 ;-----
- Dibawah asuhan Penggugat ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, kedua pihak berperkara telah hadir dipersidangan, dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu kedua pihak sepakat menunjuk **H. Rosmani Daud, S.Ag** Sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi Nomor 607/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 03 Mei 2011 Hakim Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan secukupnya tentang penyebutan Pengadilan Agama Tangerang menjadi Pengadilan Agama Tigaraksa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Tergugat telah memberikan **Jawaban** lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kecuali tentang alasan perceraian pada pokoknya yang dikemukakan Penggugat tentang Identitas perkawinan dalam surat gugatannya adalah benar;
- Bahwa tidak benar dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada rasa cinta, karena sejatinya Tergugat masih mencintai Penggugat sepenuh hati ;-----
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya disebabkan gara-gara lampu listrik mati, sehingga kemudian menjadikan Penggugat marah-marah kepada Tergugat ;-----
- Bahwa persoalan rumah tangga lainnya lebih disebabkan karena Penggugat sendiri yang tidak bersedia lagi untuk berhubungan badan dengan Tergugat ; ---
- Bahwa benar Tergugat telah kembali memeluk agama semula yaitu agama Kristen Protestan ;-----
- Bahwa tentang pisah ranjang dan pisah rumah yang benar adalah sejak sekitar bulan Nopember 2010 karena sejak itulah Penggugat hanya pulang satu minggu sekali, bukan sejak Pebruari 2011 seperti yang disebutkan Penggugat ;-
- Bahwa terlepas dari kebenaran alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, untuk itu pada prinsipnya Tergugat bersedia dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat akan mengikuti kemauan dan kehendak perceraian sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi dengan satu syarat Penggugat bersedia melayani Tergugat untuk berhubungan badan walaupun hanya untuk satu kali saja ;-----
- Bahwa Tergugat juga tidak keberatan jika kedua orang anak tersebut akan dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, dan untuk itu Tergugat bersedia memberikan nafkah Anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan ;-

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan lisan dalam **Repliknya** yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa perihal Penggugat tidak bersedia lagi untuk berhubungan badan dengan Tergugat, hal itu disebabkan karena Tergugat telah berbohong mengaku masih lajang sehingga kemudian bisa menikahi Penggugat, padahal Tergugat adalah pria yang telah terlebih dahulu mempunyai Isteri dan Anak selain Penggugat ;-
- Bahwa semula Tergugat bersedia masuk dan memeluk agama Islam, akan tetapi ternyata setelah perkawinan berlangsung, kemudian Tergugat kembali memeluk agama semula yaitu agama Kristen Protestan terbukti setiap hari Minggu Tergugat pergi ke Gereja untuk kebaktian ;-
- Bahwa Tergugat bersama-sama dengan Penggugat bekerja sebagai Supervisor di ANZ Bank dengan pendapatan dengan sistem komisi berkisar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ;-

Menimbang, bahwa terhadap Reflik tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan lisan dalam Dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah terlebih dahulu mempunyai Isteri dan Anak ;-
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan perceraian Penggugat ini, jika satu syarat yaitu Penggugat harus bersedia melayani Tergugat untuk berhubungan badan walaupun hanya untuk satu kali saja tidak dipenuhi ;-
- Bahwa karena Tergugat sedang menjalani masa Pembebasan Bersyarat maka Tergugat mohon agar secara bersama-sama Penggugat bersedia menemani Tergugat ke Balai Pemasarakatan Serang untuk memberikan laporan ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua pihak mengajukan pembuktian sebagai berikut :

I. Surat- surat



1. Foto Foto Kartu Tanda Penduduk Nomor - tertanggal 14 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang , yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1) ; -----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 592/42/X/2005 tertanggal 30 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2) ; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor 474.1/12081- DKCSKB/ PML /2006 bertanggal 04 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3) ; -----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor 474.1/5491- DKCSKB/ SPT /2008 bertanggal 17 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4) ; -----

II. Saksi- saksi

1. **SAKSI I**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kampung Kabupaten Tangerang ; - - -

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi adalah orang tua Ibu Penggugat dan oleh karena itu mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama : -----

1. Anak 1 (L), Umur 5 tahun ;-----

2. Anak 2 (L), Umur 3 tahun ;-----

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun sampai sekarang rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi apapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, saksi



hanya mengetahui karena menikah dengan Penggugat maka Tergugat bersedia masuk ke Agama Islam, akan tetapi ternyata setelah perkawinan itu berjalan Tergugat diketahui kembali ke Agama semula yaitu Kristen ;-----

- Bahwa sebagai bukti Tergugat kembali ke Agama Kristen, maka jika hari Minggu seringkali Tergugat pergi ke Gereja ;-----
- Bahwa karena persoalan beda Agama ini, antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terlibat perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat tidak begitu memperdulikan lagi Tergugat dan seperti halnya dalam rumah tangga itu diantara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan masing-masing ;-----
- Bahwa disisi lain akibat persoalan beda Agama ini sejak 1 (satu) tahun ini telah mengakibatkan Penggugat jarang pulang kerumah, melainkan hanya seminggu sekali ;-----
- Bahwa kepada saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan Rumah Tangganya dengan Tergugat ;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau Pidana dan atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik atau jiwa anak ;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah membenarkan dengan tanpa penjelasan apapun, dan atas pertanyaan Majelis Tergugat membenarkan bahwa jika hari Tergugat pergi ke Gereja ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, Tergugat menyampaikan lembar tanggapan tertanggal 17 Mei 2011 ;-----

2. **SAKSI II.**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kotamadya Tangerang Selatan ;-----

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat dan oleh karena itu mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :-

1. Anak 1 (L), Umur 5 tahun ;

2. Anak 2 (L), Umur 3 tahun ;

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun sampai sekarang rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi apapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, saksi hanya mengetahui karena menikah dengan Penggugat maka Tergugat bersedia masuk ke Agama Islam, akan tetapi ternyata setelah perkawinan itu berjalan Tergugat diketahui kembali ke Agama semula yaitu Kristen ;

- Bahwa sebagai bukti Tergugat kembali ke Agama Kristen, maka jika hari Minggu seringkali Tergugat pergi ke Gereja ;

- Bahwa karena persoalan beda Agama ini, antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terlibat perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat tidak begitu memperdulikan lagi Tergugat dan seperti dalam rumah tangga itu diantara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan masing-masing ;

- Bahwa disisi lain akibat persoalan beda Agama ini sejak 1 (satu) tahun ini telah mengakibatkan Penggugat jarang pulang kerumah, melainkan hanya seminggu sekali ;

- Bahwa kepada saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan Rumah Tangganya dengan Tergugat ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau Pidana dan atau dipersalahkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik atau jiwa anak ;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi



tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah membenarkan dengan tanpa penjelasan apapun, dan atas pertanyaan Majelis Tergugat membenarkan bahwa jika hari Tergugat pergi ke Gereja ;-----

3. **SAKSI III**, Umur 57 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Tangerang ;-----

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah orang tua Ayah Penggugat dan oleh karena itu mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak 1 (L), Umur 5 tahun ;-----

2. Anak 2 (L), Umur 3 tahun ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sedang ada masalah, saksi hanya melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja ;-----
- Bahwa apapun persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terserah kepada yang bersangkutan karena masing-masing Penggugat dengan Tergugat sudah dewasa, saksi tidak akan dan tidak mau mencampuri apapun ;-----

- Bahwa tentang keputusan untuk bercerai juga diserahkan kepada keputusan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sendiri yang akan menjalaninya ;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah membenarkan dengan tanpa penjelasan apapun ;-----

Menimbang, Bahwa Majelis telah memfasilitasi syarat perceraian yang dimintakan Tergugat, dengan cara menunda persidangan agar Penggugat dengan Tergugat bermusyawarah guna menyelesaikan permintaan syarat tersebut, akan tetapi ternyata sampai akhir persidangan Penggugat dengan Tergugat memberikan laporan permintaan syarat itu belum dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi, dan Penggugat telah memberikan kesimpulan tertulis



tertanggal 24 Mei 2011 yang lengkapnya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara perkara yang bersangkutan, yang pada pokoknya menyatakan tetap kepada tuntutan sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, karena perihal kehendak perceraian ini merupakan pilihan dan alternatif terbaik untuk Penggugat, dan sedangkan Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan perkaranya kepada putusan Majelis, maka selanjutnya perkara yang bersangkutan akan diberikan putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena vide alat bukti bertanda (P.1) Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi Nomor : 607/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 03 Mei 2011 Hakim Mediator tersebut telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Laporan Hasil Mediasi tersebut akan dijadikan pertimbangan untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur biasa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 130 HIR Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1., P.2., P.3 dan P.4) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak dikecualikan



menurut pasal 145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan dibawah sumpah/janji saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda (P.2) Foto copi Kutipan Akta nikah Nomotr : 592/42/X/2005 tertanggal 30 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam Rumah Tangga yang bersangkutan adalah Penggugat mendalilkan bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, percekcoakan dan kesalahpahaman terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena : **Tergugat diketahui kembali ke Agama semula yaitu Kristen dan Tergugat telah berbohong mengaku masih lajang sehingga kemudian bisa menikahi Penggugat, padahal Tergugat adalah pria yang telah terlebih dahulu mempunyai Isteri dan Anak selain Penggugat**, dengan keadaan tersebut diatas Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa dari Jawaban dan Dupliknya, Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat telah kembali ke Agama semula yaitu Kristen dan benar Tergugat telah terlebih dahulu mempunyai Isteri dan Anak sebelum menikah dengan Penggugat, oleh karena itu pada prinsipnya

Tergugat tidak keberatan dengan gugatan perceraian Penggugat ini, dengan satu syarat Penggugat bersedia melayani Tergugat untuk berhubungan badan walaupun hanya untuk satu kali saja, akan tetapi Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat jika syarat itu tidak dipenuhi Penggugat, mengingat Penggugat mengajukan 3 (tiga) permintaan dan disetujui Tergugat semuanya, sedangkan Tergugat hanya mengajukan satu permintaan, sementara itu Penggugat belum memenuhinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah keadaan yang didalilkan Penggugat dimaksud merupakan kenyataan yang benar terjadi dalam Rumah Tangga yang bersangkutan atau hanya sebuah persepsi secara sepihak menurut Penggugat, dan apakah permintaan syarat sebagaimana dimintakan Tergugat tersebut memenuhi persyaratan hukum sebagai sebuah keberatan hukum, atau hanya sebuah jawaban tanpa nilai ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian dapat saja terjadi sepanjang terpenuhinya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 Jo Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa melihat dari sisi dalil dan alasan dalam surat gugatan point (4) Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 2007 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;-----

Menimbang, bahwa untuk dikatakan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran adalah apabila : ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan ;-----

Menimbang, bahwa namun sekalipun dalam hatinya telah berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan atau mau untuk bertengkar kendati sudah berselisih atau sudah tidak sependapat lagi, apalagi dengan pihak yang nyata-nyata sebagai pasangan hidupnya ;-----

Menimbang, bahwa keadaan dan peristiwa tersebut dapat saja terjadi disebabkan karena : orang dimaksud masih dapat menahan emosi, atau boleh jadi karena tidak pandai dalam bersilat lidah atau mungkin saja dikarenakan malu dan takut perselisihan dan pertengkaran antar yang bersangkutan akan terlihat orang lain, sehingga seandainya pun ada suatu perselisihan yang hebat, maka boleh jadi orang yang dekat sekalipun mungkin saja tidak akan mengetahui karena tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar adanya suatu perselisihan dan pertengkaran diantara suami isteri tersebut ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dalam suatu rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah sesuatu hal yang lazim terjadi bahwa baik seorang suami atau seorang isteri, akan selalu berusaha untuk tidak berselisih dan tidak bertengkar, lebih-lebih dihadapan orang lain, hal ini karena sudah menjadi kewajiban : seharusnya pasangan suami isteri dapat menutupi dan menyembunyikan sebaik mungkin adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, baik itu kepada pihak keluarga terlebih-lebih kepada orang lain ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah logis, demikian sulitnya mencari bukti dan saksi yang mengetahui secara persis dan detail, melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antar suami isteri yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu sebagaimana pengakuan Tergugat dan sekalipun bukan merupakan satu-satunya persoalan utamanya ternyata Tergugat diketahui kembali ke Agama semula yaitu Kristen dan Tergugat telah berbohong mengaku masih lajang sehingga kemudian menikah dengan



Penggugat, padahal Tergugat telah terlebih dahulu mempunyai Istri dan Anak selain Peggugat, oleh karena keadaan inilah Peggugat mendalilkan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan, percekcoan dan kesalahpahaman terus-menerus ;-----

Menimbang, bahwa senada dengan fakta kondisi personal Tergugat saat ini, para saksi menerangkan dan menyatakan bahwa jika hari Minggu seringkali Tergugat pergi ke Gereja, dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu keadaan itu telah mengakibatkan Peggugat jarang pulang kerumah, melainkan hanya seminggu sekali, sehingga kemudian kepada para saksi Peggugat menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan Rumah Tangganya dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Peggugat, pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa antara Peggugat dengan Tergugat sedang dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Peggugat dengan pengakuan Tergugat tersebut, maka Majelis menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Peggugat adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi sepihak hanya Peggugat saja, dan disisi lain menunjukkan bahwa keberatan bersyarat sebagaimana dimintakan Tergugat tidak memenuhi kualitas hukum sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah/Janji, pengakuan Tergugat dan alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah Suami Istri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : -----

1. Anak 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 17 Nopember 2006 ;-----
2. Anak 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 08 Maret 2008 ;-----

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun sampai sekarang rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat diketahui kembali ke Agama semula yaitu Kristen terbukti jika hari Minggu seringkali Tergugat pergi ke Gereja dan Tergugat mengaku masih lajang sehingga kemudian bisa menikah dengan Peggugat, padahal Tergugat adalah pria yang telah terlebih dahulu mempunyai Istri dan Anak selain Peggugat ;-----



- Bahwa akibat dari keadaan tersebut diatas telah menyebabkan Penggugat tidak begitu lagi memperdulikan Tergugat, dan dalam rumah tangga yang bersangkutan sekalipun Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri, akan tetapi ternyata segalanya telah berjalan masing-masing ; - -
- Bahwa disisi lain akibat dari keadaan tersebut diatas sejak 1 (satu) tahun terakhir telah mengakibatkan Penggugat jarang pulang kerumah, melainkan hanya seminggu sekali ; - - - - -
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan Rumah Tangganya dengan Tergugat ; - - - - -
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; - - - - -
- Bahwa sekalipun dengan mengajukan syarat tertentu pada prinsipnya Tergugat telah menyatakan tidak keberatan dan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat ; - - - - -
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau Pidana dan atau dipersalahkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik atau jiwa anak ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian diikuti dengan pisah ranjang yang sampai sekarang telah berjalan lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya ; - - - - -

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus ; - - - - -

Menimbang bahwa sekalipun kepada Penggugat telah



diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; - - - - -

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai isteri ; - - - - -

Menimbang, bahwa sekalipun pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan dengan perceraian tersebut, akan tetapi ternyata dalam sangkalan tersebut dan dari keterangan saksi terungkap kenyataan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang setidak-tidak menggambarkan ketidakharmonisan, ketidarakunan dalam Rumah Tangga dan perselisihan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, maka vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 Majelis berpendapat bahwa ternyata perselisihan antar yang bersangkutan telah mengakibatkan pecahnya institusi perkawinan itu/Marriage breakdown, sehingga keadaan demikian itu sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud ; - - - - -

Menimbang, bahwa vide pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide pasal 2 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dengan adanya perpisahan yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) bulan lamanya telah membuktikan dan memberikan tanda : telah berkurangnya rasa saling cinta, saling hormat dan saling setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu



dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ?, apabila hati salah satu belah pihak sudah merasa tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai serta tidak adanya upaya konkrit dari Penggugat untuk rukun kembali, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin ; -----

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia ; -----

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidaksepahaman antar Suami Isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, padahal menurut dalil Fikih dan atau Qaul Syarif lainnya seharusnya setiap kemadharatan sekecil apapun bentuknya harus dihilangkan ;

Dalil syar'i dari Kitab Ghoyatul Marom berbunyi sebagai berikut : -----

Artinya :

" apabila sangat memuncak ketidaksuakaan Isteri terhadap Suaminya, maka hakim menjatuhkan Talak Suami dengan Talak satu "

Menimbang, bahwa sebagai bukti besarnya tingkat ketidaksuakaan Penggugat terhadap Tergugat adalah sejak 1 (satu) tahun terakhir telah mengakibatkan Penggugat jarang pulang kerumah, melainkan hanya seminggu sekali, dan sekalipun persidang telah ditunda untuk beberapa kali dalam



rangka memberikan kesempatan untuk usaha perdamaian, akan tetapi Penggugat tetap berkeputusan untuk melanjutkan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sekalipun berbeda versi tentang apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan, Majelis berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ; -

Menimbang, bahwa perihal **tuntutan assesoir Penggugat** pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut : -----

Tentang petitum point (3) yaitu agar 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Anak 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 17 Nopember 2006 dan Anak 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 08 Maret 2008 dapat dipelihara dan diasuh Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinnya didasari pemikiran sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat agar 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : **Anak 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 17 Nopember 2006 dan Anak 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 08 Maret 2008 dapat dipelihara dan diasuh Penggugat,** maka berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti bertanda (P.3., dan P.4.) terbukti bahwa anak tersebut lahir dari pasangan Suami Isteri antara TERGUGAT selaku Ayahnya sebagai Tergugat dan PENGGUGAT selaku Ibunya sebagai Penggugat dan terbukti secara sah bahwa anak tersebut belum mumayyiz artinya anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dan berdasarkan keterangan saksi untuk dan terhadap diri Penggugat tidak terbukti adanya halangan hukum yang menggugurkan hak hadlanah Penggugat sebagai pemelihara dan pengasuh anak yang bersangkutan, artinya Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk mengurus anak tersebut dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa disisi lain karena usia kedua anak tersebut masih balita yang tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian secara langsung dari Penggugat sebagai Ibunya, maka demi kepentingan dan perkembangan phsykologisnya kedua anak tersebut harus tetap berada dekat dengan Ibunya, hal didasari pemikiran



karena seorang Ibu mempunyai naluri kodrati lebih untuk mengemban dan membangun nilai-nilai afektif dan kognitif ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya apabila terjadi perceraian maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan selama persidangan walau dengan segala kekurangannya Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, oleh karena itu tuntutan Penggugat agar 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : **Anak 1**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 17 Nopember 2006 dan **Anak 2**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 08 Maret 2008 untuk dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang anak tersebut diatas sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat dan sedangkan Majelis telah mempertimbangkan hak pemeliharaan dijatuhkan kepada Penggugat, oleh karena itu maka Majelis berpendapat Tergugat harus dihukum agar menyerahkan anak tersebut kepada -----

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak-anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, oleh karena itu Majelis berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak menurut kepatutan untuk tetap memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hakdan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat menjenguk, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak yang bersangkutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak ; -----

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu sekalipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dan hak pengasuhan kedua anak tersebut telah ditetapkan jatuh kepada Penggugat, namun hukum telah mengatur dan menegaskanVide Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 59 Ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang



mantan Suami atau Istri tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, setiap anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya, oleh karena itu keberadaan Hak Pemeliharaan yang dimiliki Penggugat tidak boleh memutus hubungan anak dengan Tergugat selaku Ayah ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan dan kesediaannya Tergugat telah menyatakan kesediannya untuk memberikan nafkah kedua anak-anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, oleh karena itu Majelis berpendapat kesediaan Tergugat tersebut harus ditetapkan karena pertimbangan yang pada pokoknya didasari pertimbangan yang intisarinnya sebagai berikut :

- Bahwa karena Tergugat sebagai Ayahnya maka sesuai dengan kepatutan, kewajaran dan karena kewajibannya, maka berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Tergugat layak dan patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut dan setelah mendengar keterangan Penggugat maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dinyatakan dewasa secara hukum berumur 21 tahun ; -----
- Bahwa karena anak tersebut belum cakap secara hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak tersebut dalam mengelola keperluan harian dan menerima nafkah yang bersumber dari Tergugat, maka Majelis berpendapat nafkah anak minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dimaksud diberikan melalui dan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan ;

- Bahwa perihal besaran angka Nominal minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan adalah didasarkan kepada pertimbangan bahwa sekalipun jumlah itu belum tentu dapat mencukupi seluruh kebutuhan anak yang bersangkutan, akan tetapi Majelis berpendapat jumlah dalam besaran tersebut hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat minimal diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena Majelis meyakini orang tua dari anak tersebut sangat mengetahui dan memahami kebutuhan nyata dari anak-anaknya ;



Menimbang, bahwa karena perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, maka Majelis sependapat untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan **Salinan Putusan** ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut agar perceraian ini dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara yang bersangkutan dapat untuk dikabulkan sebagaimana akan disebut dalam Amar perkara ini ;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;

3. Menyatakan 2 (dua) orang anak tersebut dibawah ini dipelihara dan diasuh oleh Penggugat yang masing-masing bernama sebagai berikut :

3.1. **Anak 1**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 17 Nopember 2006 ; --

3.2. **Anak 2**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 08 Maret 2008 ;

Dengan memberikan Hak dan kesempatan kepada Tergugat untuk menengok, membawa jalan-jalan, membawa mengingap dan memusyawarahkan masa depan pendidikannya dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dengan ayahnya, dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang hak hadlanah ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ke 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : **Anak 1**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 17 Nopember 2006 dan **Anak 2**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 08 Maret 2008 kepada



Penggugat ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut diatas minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui dan kepada Penggugat sebagai pemegang Hak Hadlanah selambat- lambatnnya tanggal 5 setiap bulan ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang ;-----
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; ----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H.oleh kami **Drs. SODIKIN, SH.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. MUSIFIN, MH.** dan **Drs. H. SAIFULLAH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **NURMALASARI JOSEPHA, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. SODIKIN, SH.

HAKIM

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.MUSIFIN,MH.

Drs. H. SAIFULLAH

ANGGOTA,

Ttd.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

NURMALASARI JOSEPHA, SH.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- |



Rp.

tersebut telah mempunyai

NURMALASARI JOSEPHA, SH.

DEDE SUPRIADI,SH.,MH.